

**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL**

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa masih rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penetapan pajak yang ada di Kabupaten Pasaman Barat terutama pada sektor pedesaan;

b. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan Pengelolaan serta penerimaan PBB-P2 perlu ditetapkan tarif pajak minimal;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Tarif Pajak Minimal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Tahun 2003 tentang Perbentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2011 Nomor 119 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);

- Lembaran Negara Nomor 5175),
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan adalah objek pajak yang terletak diluar Ibu Kecamatan atau Ibu Kenagarian.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah objek pajak yang terletak pada Ibu Kecamatan atau Ibu Kenagarian dan wilayah Kejorongan yang perkembangannya lebih maju terutama dari sektor perekonomian.
6. Objek Pajak adalah permukaan Bumi dan yang ada diatasnya yang dimiliki, dikuasai oleh orang Pribadi atau Badan
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak yang dapat dikenakan pajak.
8. Penetapan Pajak Minimal adalah penetapan terendah pengenaan tarif pajak pada Wajib Pajak.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL Pasal 2

Dasar penetapan tarif pajak minimal adalah :

- a. Penetapan pajak minimal ditetapkan berdasarkan pertimbangan masih terlalu rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu sendiri.
- b. Mempertahankan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar
- c. Pertimbangan biaya ekonomis Pengelolaan PBB-P2 itu sendiri

BAB III. Penetapan Tarif

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal, 29 Januari 2018



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR⁵.....